



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, bahwa kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 549);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA BADAN DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Badan adalah Badan Daerah Kota Ternate.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
9. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kota Ternate.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

- (1) Badan Daerah mempunyai membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksana tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Satuan Polisi Pamog Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah ;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah
- f. penyelenggaraan tata usaha Satpol PP
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumberdaya Alam, membawahi:
    1. Sub Bidang Ekonomi;
    2. Sub Bidang Sumberdaya Alam;
  - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya;
    2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan;
  - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
    1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
    2. Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pendataan;
    2. Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pengadaan Pemeberhentian dan Informasi, membawahi:
    1. Sub Pengadaan dan Pemberhentian;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi;
  - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi:
    1. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun;
    2. Sub Bidang Kepangkatan;
    3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi;
  - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
    1. Sub Bidang Dikalat Penjenjangan dan Teknis Fungsional;
    2. Sub Bidang pengembangan Kompetensi;
  - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I;
    2. Sub Bidang Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II;
    3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perencanaan;
    - c. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Anggaran, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran I;
    2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran II;
  - d. Bidang Akuntansi, membawahi:
    1. Sub Bidang Akuntansi;
    2. Sub Bidang Verifikasi;

- e. Bidang Aset, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Aset Bergerak;
    - 2. Sub Bidang Aset Tidak Bergerak;
  - f. Bidang Kas Daerah, Membawahi:
    - 1. Sub Bidang Kas Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pengeluaran;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang pendataan dan Pendaftaran, membawahi:
    - 1. Sub Bidang pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I;
    - 2. Sub Bidang pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II;
  - d. Bidang Penetapan, membawahi:
    - a. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I;
    - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II;
  - e. Bidang Penagihan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I;
    - 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II;
  - f. Bidang Pengawasan dan Pelaporan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengawasan Pajak;
    - 2. Sub Bidang Pengawasan Retribusi;
    - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2. Sub Bagian Perencanaan;
  - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
    - 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
  - e. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
  - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
    - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan penyuluhan;
    - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Kertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Ketertiban Umum;
    - 2. Seksi Ketentraman Masyarakat;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Satuan Linmas;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Daerah dan Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Daerah dan Kepala Satpol PP adalah Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris pada Badan dan Sekretaris pada Satpol PP adalah jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan dan pada Satpol PP adalah Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangannya dari Walikota.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Walikota ini, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate:
- b. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate:
- c. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:
- d. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate:
- e. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Ternate:
- f. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 17 Oktober 2016

**WALIKOTA TERNATE,**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 262